

Acara Gathering Maksimal 10 orang



b. Bagi Semua Karyawan

- Wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Wajib menggunakan masker dalam perjalanan dari rumah menuju SSI dan sebaliknya, serta selama berada di tempat kerja atau lingkungan SSI.
- Secara jujur menginformasikan kepada atasan jika pernah melakukan kontak langsung dengan orang yang berpotensi terpapar Covid-19 dan atau penderita Covid-19 seperti berjabat tangan atau berada dalam satu ruangan/satu rumah.
- Secara jujur menginformasikan kepada atasan jika pernah mengikuti acara *gathering* seperti namun tidak terbatas pada pernikahan, khitanan, arisan, gotong royong warga, ulang tahun, makan bersama, ramah tamah, syukuran, melayat, tahlilan, dan lain sebagainya dengan jumlah peserta lebih dari 10 (sepuluh) orang.
- Wajib melakukan karantina mandiri jika mengikuti acara *gathering* sebagaimana dimaksud di atas selama 14 (empat belas) hari dan menjalankan Rapid Test sehari setelah karantina mandiri berakhir.
- Menjalankan ibadah agar mengikuti protokol Covid-19.
- Membatasi diri untuk tidak pergi ke pasar tradisional atau pasar swalayan, namun jika tetap harus pergi ke tempat tempat tersebut maka agar tetap mengikuti protokol Covid-19.
- Biaya Rapid Tes ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

- ## c. Bagi Karyawan dengan penyakit penyerta seperti penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu hamil dan menyusui serta usia lebih dari 60 tahun.

- Bekerja dari rumah

Ketiga

: Memo ini mencabut Memo No: 035/Memo/HRD-GA/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang dikeluarkan Penerapan Protokol Covid-19 di SSI.

Keempat

: Memo ini berlaku sejak diumumkan dan akan berakhir sampai dengan dinyatakan dicabut.

Ayo Bersatu Melawan Covid-19

GUGUS TUGAS
PENANGGULANGAN COVID-19
PT SEASONAL SUPPLIES
INDONESIA